



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati ialah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat ialah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
13. Panitia Pencalonan Kepala Desa adalah panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkedudukan di tingkat desa.
14. Pemuka masyarakat adalah tokoh dari kalangan adat, agama, partai politik, pimpinan lembaga - lembaga kemasyarakatan dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB II

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs/SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran.
 - e. Penduduk desa setempat.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
 - k. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila terpilih sebagai Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

BAB III

KEKOSONGAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Jabatan Kepala Desa kosong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai saat kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), harus sudah diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Pemerintah desa mengajukan permohonan perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 4

Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, BPD segera membentuk Panitia Pencalonan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Panitia Pencalonan Kepala Desa, keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. BPD ;
 - b. Perangkat Desa ;
 - c. Pemuka / tokoh masyarakat ;
 - d. Pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan Panitia Pencalonan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pencalonan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Panitia Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya Pemilihan Kepala Desa.
- b. melaksanakan pendaftaran pemilih.
- c. meneliti dan mengesahkan daftar pemilih sementara serta mengumumkan di papan pengumuman secara terbuka.
- d. menerima pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- e. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
- f. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pengawas.
- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka tentang nama-nama calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap .
- h. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
- i. menyampaikan Surat Undangan kepada yang mempunyai hak pilih.
- j. melaksanakan pemungutan suara.

- k. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara.

BAB V

PANITIA PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua.
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris.
 - c. Danramil dan Kapolsek sebagai anggota.
 - d. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota.
- (2) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa.
 - b. Mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.
 - c. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - d. Menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan dengan BPD dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Swadaya masyarakat
 - c. Pemerintah Kabupaten.
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk antara lain :
 - a. Administrasi (pengumuman, undangan, pengadaan kertas dan tanda gambar calon, surat suara atau yang sejenisnya).
 - b. Pendaftaran pemilih.
 - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan.
 - d. Penelitian syarat-syarat Calon.
 - e. Honorarium Panitia dan Petugas.
 - f. Penyelenggaraan rapat dan konsumsi.

- (5) Panitia Pencalonan Kepala Desa berkewajiban membuat pertanggungjawaban penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintahan Desa .

BAB VII

PENDAFTARAN, PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Petugas Pendaftar yang telah ditunjuk oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan batas waktu pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran Pemilih tahap pertama ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Bagi warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar pada pendaftaran tahap pertama, maka dilaksanakan pendaftaran tahap kedua.
- (5) Daftar pemilih yang telah dibuat berdasarkan hasil pendaftaran pemilih tahap pertama dan kedua ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (6) Bagi warga masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 9

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga ;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa atau sudah / pernah menikah ;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 10

Hak Pemilih :

- a. Didaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- b. Menerima kartu undangan untuk menggunakan hak pilihnya.
- c. Bebas menggunakan hak pilihnya dan dijamin kerahasiaannya.

Pasal 11

Kewajiban Pemilih :

- a. Hadir dan menggunakan hak pilihnya.
- b. Tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dalam menggunakan hak pilihnya.
- c. Ikut mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Desa.

- d. Menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII

PENDAFTARAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 12

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan Pencalonan Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Panitia Pencalonan Kepala Desa.
- b. Permohonan pencalonan sebagaimana tersebut pada huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- c. Batas waktu pendaftaran sampai dengan melengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diumumkannya penerimaan permohonan pencalonan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
 - b. Apabila dalam penelitian berkas masih ditemukan persyaratan yang kurang lengkap, maka Pelamar diberi waktu 6 (enam) hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut.
 - c. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa dan diumumkan kepada warga masyarakat.
 - d. Berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat, dikembalikan kepada pelamar dengan tanda terima.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Penyaringan Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penutupan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Penyaringan Calon Kepala Desa ditempuh melalui penyampaian visi dan misi bakal calon kepala desa .
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti penyaringan adalah Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon yang telah mengikuti penyaringan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pencalonan Kepala Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pencalonan Kepala Desa dan diketahui oleh Panitia Pengawas.

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), diumumkan kepada masyarakat di tempat strategis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat selambatnya-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa

BAB IX

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Materi kampanye berisi penyampaian program kerja dan tidak bersifat menghina atau mendeskreditkan calon lain.
- (4) Pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk pawai dan melibatkan Panitia Pencalonan Kepala Desa, BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 18

- (1) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih dilakukan dengan Surat Undangan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam Surat Undangan dicantumkan nama pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan, hari dan tanggal pelaksanaan serta tempat pemilihan diselenggarakan.
- (3) Surat Undangan harus sudah diterima kepada yang berhak memilih, 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (4) Batas akhir penyampaian Surat Undangan 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara.
- (5) Formulir Surat Undangan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pencalonan Kepala Desa serta dibubuhi stempel panitia.

Pasal 19

- (1) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon dan Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai Bakal Calon dan Calon Kepala Desa.
- (3) Pengguguran Bakal Calon dan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi dari penyidik (POLRI).

Pasal 20

Panitia Pencalonan Kepala Desa dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, melakukan kegiatan :

- a. Pengundian tanda gambar atau tanda lainnya yang disepakati bagi para calon.
- b. Penelitian akhir tentang persiapan Pemilihan Kepala Desa, baik mengenai tata tempat, kartu suara dan persiapan - persiapan lainnya yang menjamin pelaksanaan pemilihan dapat berjalan tertib, aman dan teratur.

Bagian Pertama Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 21, diumumkan kepada peserta rapat :

- a. Nama-nama Calon Kepala Desa.
- b. Tanda gambar untuk para Calon Kepala Desa.
- c. Tata cara dan sahnya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibuka oleh Ketua Panitia Pencalonan Kepala Desa sesuai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa dan atau selambat-lambatnya 2 (dua) jam dari waktu yang telah ditetapkan dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemilihan akan selesai dalam waktu 1 (satu) hari.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 24

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa wajib berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pencalonan Kepala Desa mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan untuk selanjutnya Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD mengusulkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Panitia Pencalonan Kepala Desa belum dapat mengadakan pemilihan ulang, maka Panitia Pencalonan Kepala Desa mengajukan perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati lewat Panitia Pengawas.
- (5) Perpanjangan waktu pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 26

Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa dengan disaksikan oleh Panitia Pengawas dan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1), maka diadakan pemilihan ulang bagi calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD mengusulkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada Pasal 25 ayat (3).

Pasal 29

- (1) Dalam hal calon tunggal yang tidak mendapat dukungan suara $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengadakan Pemilihan ulang.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hasilnya tetap tidak mendapatkan jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD mengusulkan Penjabat (Pj.) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Ayat (1), berpedoman pada Pasal 25.

Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara

Pasal 30

Setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pencalonan Kepala Desa pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. Menandatangani Berita Acara jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan lancar, tertib dan teratur.
- b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk.
- c. Menandatangani Berita Acara penghitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa
- d. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

Pasal 31

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda pelaksanaannya apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Pelaksanaan penghitungan suara wajib dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas dan para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Bagian Kelima Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 32

Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pencalonan Kepala Desa dan selanjutnya oleh BPD diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Bagian Keenam Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Masalah

Pasal 33

- (1) Panitia Pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh warga masyarakat yang mempunyai hak pilih dan / atau Calon Kepala Desa.
- (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor ;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara ;
 - c. nama dan alamat pelanggar ;
 - d. nama dan alamat saksi ;
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.
- (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.

BAB XI

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 32.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
- (3) Setelah pengambilan sumpah / janji dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama / Penjabat (Pj.) Kepala Desa dengan Kepala Desa terlanik.

BAB XII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 36

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 37

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Pemerintah Desa segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB XIII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 38

Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh pertauran perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 39

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Pasal 40

Kepala Desa mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. Menetapkan Peraturan Desa bersama BPD ;
- c. Menerima penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa ;

Pasal 41

Kepala Desa dilarang :

- a. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan ;
- b. Menjadi pengurus partai politik ;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah ;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. Menyalahgunakan wewenang ;
- h. Melanggar sumpah / janji jabatan ;
- i. Bertempat tinggal tetap di luar desa yang bersangkutan.

BAB XIV

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau melakukan tindakan yang menjadi larangan bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 41, diberikan sanksi administrasi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Camat.
- (2) Kepala Desa yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati apabila yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki kesalahannya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional.
- (3) Masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali selama 6 (enam) bulan berikutnya.

- (4) Kepala Desa yang sedang menjalani tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 42, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati setelah mendapat laporan dari Camat.

Pasal 44

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 46

Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberi penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan penghasilan yang diatur dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 47

Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2), dapat menunjukan perubahan sikap dan dapat diterima oleh masyarakat maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat diusulkan kembali pengangkatannya oleh Camat kepada Bupati dan selanjutnya Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali.
- (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) tidak dapat menunjukan perubahan sikap dan tidak dapat diterima oleh masyarakat maka atas usul Camat Bupati memberhentikan Kepala Desa
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati menerbitkan Keputusan Pemberhentian Kepala Desa dalam hal yang bersangkutan bersalah.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat yang baru
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
 - d. dinyatakan dan terbukti melanggar sumpah / janji.
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan / atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d , e dan f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 50

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1), maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diangkat dari salah satu Perangkat Desa atau tokoh masyarakat dari desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari Sekretariat Kecamatan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi dari tokoh masyarakat / BPD di desa yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif baru hasil pemilihan.
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Penjabat Kepala Desa, maka segera dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya, dapat dicalonkan / mencalonkan kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Bagi Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan tidak dapat mencalonkan / dicalonkan sebagai Kepala Desa.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 84 Tahun 2003 Seri D Nomor 62 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 10 Agustus 2006

BUPATI CILACAP,

CAP TTD

PROBO YULASTORO

Diundangkan di : Cilacap
Pada tanggal : 10 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,
Cap ttd
S A Y I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI D NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten dan Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan ataupun pendelegasian urusan pemerintahan tertentu kepada Desa melalui Pemerintah Desa. Dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena kuat dan mantapnya Desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu **Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat**.

Keanekaragaman ; maksudnya, sebutan atau istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian dimungkinkan terjadi perubahan sebutan Desa seperti Nagari, Lembang, Kampung, Pekon, Bori, atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki

dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.

Otonomi Asli; maksudnya, kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

Demokratisasi; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pemberdayaan Masyarakat; maksudnya, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Bertolak dari pemikiran tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat perlu melakukan berbagai kegiatan untuk lebih memantapkan, menguatkan dan mengembangkan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, memperkuat Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) adalah merupakan sesuatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu mengatur kembali Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan aspirasi masyarakat yang berkembang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 :
 - Ayat (1) :
 - Huruf a : Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
 - Huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Huruf c : Yang dimaksud dengan sederajat adalah memiliki Ijazah SMP/MTs/SLTP yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang seperti PGAP, ST, SMEP, SKKP, Ujian Persamaan SMP atau Kejar Paket B.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
- Huruf f : Dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- Huruf g : Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- Huruf h : Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.
- Huruf i : Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.
- Huruf j : Cukup jelas.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
- Huruf l : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 :
- Ayat (1) :
- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- Huruf d : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 :
- ayat (1)
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Yang dimaksud dengan unsur-unsur lainnya yang dipandang perlu adalah instansi tingkat Kecamatan yang mempunyai kewenangan menilai kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa, seperti Cabang Dinas Pendidikan & Kebudayaan terkait dengan persyaratan ijazah, Kantor Urusan Agama berkaitan dengan surat nikah, dan tokoh masyarakat lainnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 7 :
- Ayat (1) : Cukup jelas

- Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) :
 Huruf a : Cukup jelas
 Huruf b : Yang dimaksud dengan swadaya masyarakat adalah sumbangan atau pemberian warga masyarakat maupun dari para Bakal Calon / Calon yang bersifat tidak mengikat.
 Huruf c : Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sepanjang memungkinkan.
 Huruf d : Cukup jelas
 Ayat (4) : Cukup jelas
 Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 8 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) : Cukup jelas
 Ayat (4) : Cukup jelas
 Ayat (5) : Cukup jelas
 Ayat (6) : Bagi warga masyarakat yang dimungkinkan tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa agar didaftar dalam formulir pendaftaran tersendiri sebagai Daftar Pemilih Tambahan.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 :
 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyampaian visi adalah tujuan/harapan/cita-cita yang akan dicapai oleh Calon Kepala Desa apabila terpilih, sedangkan misi adalah cara/sarana yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut.
 Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 :
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tempat strategis adalah area publik seperti lapangan, tempat pengumuman yang biasa digunakan oleh masyarakat maupun tempat lain yang mudah dilihat secara bebas oleh warga masyarakat desa yang bersangkutan.
 Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 17 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.

- Ayat (3) : Materi kampanye berisi program kerja yang akan dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa apabila terpilih serta tidak bersifat menghina atau menjelek-jelekan Calon Kepala Desa yang lain.
- Ayat (4) : Pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan melibatkan Panitia Pilkades, BPD dan Perangkat Desa dengan tujuan untuk menjaga netralitas mereka dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
Langsung, artinya Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
Umum artinya penduduk yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan atau berhak untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa baik hak untuk memilih maupun dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras/ golongan, jenis kelamin maupun status sosial.
Bebas artinya setiap penduduk yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
Rahasia artinya setiap Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
Jujur artinya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Pemerintah, Panitia Pencalonan dan pihak-pihak yang terkait secara langsung atau tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adil artinya setiap Pemilih atau Bakal Calon dan Calon Kepala Desa mendapat perlakuan yang sama.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Bagi Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir karena sakit pada saat pemungutan suara harus menunjukan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat.
Ayat (2) : Pada waktu pengucapan Sumpah /janji, lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk Agama Islam didahului dengan kata “Demi Alloh”, untuk penganut Kristen / Katolik diakhiri dengan kata – kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk Agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk Agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Huruf d : Cukup jelas
Huruf e : Cukup jelas
Huruf f : Cukup jelas
Huruf g : Cukup jelas
Huruf h : Cukup jelas
Huruf i : Cukup jelas
Huruf j : Cukup jelas
Huruf k : Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat yang ada di desa yang bersangkutan.
Huruf l : Cukup jelas
Huruf m : Cukup jelas
Huruf n : Cukup jelas
Huruf o : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.

- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Sanksi administrasi diberikan secara bertingkat, berupa :
1. Peringatan Tertulis Pertama yang dikeluarkan oleh Camat dengan jangka waktu 1 bulan, apabila yang bersangkutan tidak ada usaha memperbaiki diri maka Camat melaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan Peringatan Tertulis Kedua.
 2. Peringatan Tertulis Kedua dikeluarkan oleh Bupati, dengan jangka waktu 1 bulan berikutnya
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) :
- Huruf a : Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa berikutnya maka yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sejak terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Huruf e : Cukup jelas
- Huruf f : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Keputusan hasil musyawarah BPD sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.